



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor : 143-K/PM.III-19/AD/VI/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadilip perkara pidana pada Tingkat Pertamasecara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yohanes Wagab
Pangkat/NRP : Kopda/31060807150488
Jabatan : Ta Denma
Kesatuan : Denmadam XVII/Cenderawasih
Tempat, tanggal lahir : Merauke, 28 April 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Khatolik
Tempat tinggal : Asrama Barak Bujang Kiwal Kodam Baru Kota Jayapura.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura, tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor : BP-25/A-19/II/2020 tanggal 26 Februari 2020.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVII/Cenderawasih Selaku Papera Nomor : Kep/634/V/2020 tanggal 28 Mei 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/61/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/143/PM.III-19/AD/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : Tap/143/PM.III-19/AD/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/143/PM.III-19/AD/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/61/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal lain dan keterangan para Saksi di bawah sumpah

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor : 143-K/PM.III-19/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibacakan oleh Oditur Militer dalam Persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi Dimasa Damai".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : 1 (satu) tahun

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer

c. Menetapkan barang bukti berupa surat :

20 (dua puluh) lembar Absensi bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Februari 2020 atas nama Terdakwa.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.0000 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-13/A-13/II/2020 IDIK tanggal 10 Februari 2020 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan sekarang belum kembali.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Tidak Ditemukan Terdakwa dari Penyidik Pomdam XVII/Cenderawasih tanggal 20 Februari 2020 tentang tidak hadirnya Terdakwa pada proses penyidikan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku yaitu :

1. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/547/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 tentang Panggilan Kesatu menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

2. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/566/VII/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Panggilan Kedua menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

3. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/586/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020 tentang Panggilan Ketiga menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat panggilan sidang dari Kaotmil IV-20 Jayapura Terhadap Terdakwa maka Kesatuan memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Surat dari Dandenmadam XVII Cenderawasih Nomor : B/305/VII/2020 tanggal 6 Juli 2020 tentang Jawaban

Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor : 143-K/PM.III-19/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa a.n. Yohanes Wagab, Kopda NRP 31060807150488, dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

2. Surat dari Dandenmadam XVII Cenderawasih Nomor : B/314/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa a.n. Yohanes Wagab, Kopda NRP 31060807150488, dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa a.n. Yohanes Wagab, Kopda NRP 31060807150488, dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal tiga bulan Juli tahun dua ribu delapan belas sampai dengan dibuatnya berita acara tidak diketemukannya Terdakwa oleh penyidik Pomdam XVII/Cenderawasih tanggal 20 bulan Februari tahun dua ribu dua puluh bertempat di Denmadam XVII/Cenderawasih atau di tempat lain, setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang sampai sekarang masih berstatus dinas aktif di Kesatuan Denmadam XVII/Cenderawasih dengan pangkat terakhir Kopda dan menjabat sebagai Ta Denma NRP 31060807150488.
- b. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2018 sekira pukul 07.00 Wit Saksi-I (Praka Iriyanto) melaksanakan Upacara Bendera di Lapangan Makodam XVII/Cenderawasih, saat itu mendengar informasi dari Piket Kiwaldam XVII/Cenderawasih bahwa Dandenma XVII/Cenderawasih telah mengeluarkan surat perintah tentang pelaksanaan alih tugas yang ditujukan kepada Terdakwa dari Denmadam XVII/Cenderawasih ke Korem 174/ATW Merauke.

Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor : 143-K/PM.III-19/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2018 sekira pukul 07.00 Wit Saksi-II (Kopda Ary Santoso) mendapat informasi dari piket Kiwaldam XVII/Cenderawasih bahwa Terdakwa mendapat sprin pindah tugas ke Korem 174/ATW Merauke akan tetapi setelah mendapat sprin Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa ijin yang sah. Kemudian piket Kiwaldam XVII/Cenderawasih melakukan pencarian di sekitaran barak Kiwal namun hasilnya nihil dan selanjutnya satuan memberikan keterangan Tanpa Keterangan (TK).
- d. Bahwa Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan tanggal 20 bulan Februari 2020 sesuai tanggal Berita Acara tidak ditemukan Terdakwa oleh penyidik Pomdam XVII/Cenderawasih selama 598 (lima ratus sembilan puluh delapan) hari atau lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
- e. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal : 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi di bawah ini telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dari Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor : BP-25/A-19/II/2020 tanggal 26 Februari 2020 dan para Saksi telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa para Saksi yaitu Iriyanto Praka NRP 31090608670789 dan Ary Santoso Kopda NRP 31060672611084 tidak dapat hadir pada persidangan. Oleh karena itu Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi dan memohon agar keterangan para Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan atas persetujuan Terdakwa, keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut di bacakan yaitu sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Iriyanto
Pangkat/NRP : Praka/31090608670789
Jabatan : Ta Denma
Kesatuan : Denmadam XVII/Cenderawasih
Tempat, tanggal lahir : Merauke, 28 Juli 1989
Jenis kelamin : laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Barak Bujang Kiwal Kodam Baru
Kota Jayapura No HP 081240387458.

Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor : 143-K/PM.III-19/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2017 di barak Kiwaldam XVII/Cenderawasih dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2018 sekira pukul 07.00 Wit Saksi melaksanakan Upacara Bendera di lapangan Makodam XVII/Cenderawasih, saat itu mendengar informasi dari piket Kiwaldam XVII/Cenderawasih bahwa Dandenma XVII/Cenderawasih telah mengeluarkan surat perintah tentang pelaksanaan alih tugas yang ditujukan kepada Terdakwa dari Denmadam XVII/Cenderawasih ke Korem 174/ATW Merauke.
3. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2018 Terdakwa tidak melaksanakan apel pagi dengan tanpa keterangan (TK), kemudian piket Kiwaldam mencoba menghubungi melalui via telepon namun handphonenya tidak aktif, selanjutnya piket Kiwaldam XVII/Cenderawasih memerintahkan Saksi untuk melakukan pencarian disekitar barak Kiwaldam XVII/Cenderawasih namun hasilnya nihil, selanjutnya Dandenma XVII/Cenderawasih memberikan keterangan TK terhadap Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 3 Juli 2018 dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
5. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas operasi dan Kesatuan tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Saksi-II :

Nama lengkap : Ary Santoso
Pangkat/NRP : Kopda/31060672611084
Jabatan : Wadanru Kiwal
Kesatuan : Denmadam XVII/Cenderawasih
Tempat, tanggal lahir : Mojokerto, 24 Oktober 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Barak Bujang Kiwal Kodam Baru
Kota Jayapura No HP 081342859494.

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2017 di kantor Kiwaldam XVII/Cenderawasih dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2018 sekira pukul 07.00 Wit Saksi mendapat informasi dari piket Kiwaldam XVII/Cenderawasih

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor : 143-K/PM.III-19/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa mendapat sprin pindah tugas ke Korem 174/ATW Merauke akan tetapi setelah mendapat sprin Terdakwa tidak masuk kantor dengan keterangan TK, kemudian piket Kiwaldam XVII/Cenderawasih melakukan pencarian di sekitaran barak Kiwal namun hasilnya nihil dan selanjutnya satuan memberikan keterangan Tanpa Keterangan (TK) terhitung mulai tanggal 3 Juli 2018 dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan suatu tugas operasi, dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut Undang-undang :

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang sampai sekarang masih berstatus dinas aktif di Kesatuan Denmadam XVII/Cenderawasih dengan pangkat terakhir Kopda dan menjabat sebagai Ta Denma NRP 31060807150488.
2. Bahwa walaupun dalam berkas perkara dari Denpom XVII/1 Nomor : BP-25/A-19/II/2020 tanggal 26 Pebruari 2020 tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa oleh penyidik Polisi Militer dan Kesatuan Denmadam XVII/Cenderawasih telah melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini belum diketemukan keberadaannya dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa sesuai dengan Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Nomor 31 Tahun 1997 maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara tidak Diketemukan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan ke persidangan dan diputus secara In Absensia (tanpa hadirnyaTerdakwa).

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat:

20 (dua puluh) lembar Absensi bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Februari 2020 atas nama Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai bukti surat berupa 20 (dua puluh) lembar Absensi bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Februari 2020 atas nama Terdakwa adalah merupakan bukti adanya daftar absensi ketidakhadiran Terdakwa dalam apel pagi dan apel siang di kesatuan Denmadam XVII/Cenderawasih yang tidak hadir sejak tanggal 3 Juli 2018 hingga tanggal 11 Februari 2020 dan

Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor : 143-K/PM.III-19/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dilaporkan pada tanggal 10 Februari 2020 dan sampai pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke Satuan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan oleh Oditur Militer dipersidangan sebagai bukti yang berkaitan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang sampai sekarang masih berstatus dinas aktif di Kesatuan Denmadam XVII/Cenderawasih dengan pangkat terakhir Kopda dan menjabat sebagai Ta Denma NRP 31060807150488.
2. Bahwa benar pada tanggal 3 Juli 2018 sekira pukul 07.00 Wit Saksi-I (Praka Iriyanto) melaksanakan Upacara Bendera di Lapangan Makodam XVII/Cenderawasih, saat itu mendengar informasi dari Piket Kiwaldam XVII/Cenderawasih bahwa Dandenma XVII/Cenderawasih telah mengeluarkan surat perintah tentang pelaksanaan alih tugas yang ditujukan kepada Terdakwa dari Denmadam XVII/Cenderawasih ke Korem 174/ATW Merauke.
3. Bahwa benar pada tanggal 3 Juli 2018 sekira pukul 07.00 Wit Saksi-II (Kopda Ary Santoso) mendapat informasi dari piket Kiwaldam XVII/Cenderawasih bahwa Terdakwa mendapat sprin pindah tugas ke Korem 174/ATW Merauke akan tetapi setelah mendapat sprin Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa ijin yang sah. Kemudian piket Kiwaldam XVII/Cenderawasih melakukan pencarian di sekitaran barak Kiwal namun hasilnya nihil dan selanjutnya satuan memberikan keterangan Tanpa Keterangan (TK).
4. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan tanggal 20 bulan Februari 2020 sesuai tanggal Berita Acara tidak ditemukan Terdakwa oleh penyidik Pomdam XVII/Cenderawasih selama 598 (lima ratus sembilan puluh delapan) hari atau lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
5. Bahwa benar selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan

Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor : 143-K/PM.III-19/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai Tuntutan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan pembuktian unsur pidananya sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana yang diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer "

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin".

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "Militer" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang sampai sekarang masih berstatus dinas aktif di Kesatuan

Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor : 143-K/PM.III-19/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denmadam XVII/Cenderawasih dengan pangkat terakhir Kopda dan menjabat sebagai Ta Denma NRP 31060807150488.

2. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir di persidangan namun demikian hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan-undangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.
3. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Kopda NRP 31060807150488.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin". Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menurut M.V.T bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan Kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya.

Pengertian pergi disini jelas mengandung "kesengajaan". Jadi tindakan pergi yang berupa menjauhkan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan ke dalam tindakan sengaja.

Bahwa yang dimaksud "Tidak hadir tanpa ijin" adalah bahwa Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah Kesatuannya), dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan tanpa ijin berarti ketidakhadiran Terdakwa di suatu tempat (Kesatuannya) itu dilakukan Sipelaku tanpa seijin /sepengetahuan Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan Kesatuannya baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya.

Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah

Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor : 143-K/PM.III-19/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 3 Juli 2018 sekira pukul 07.00 Wit Saksi-I (Praka Iriyanto) melaksanakan Upacara Bendera di Lapangan Makodam XVII/Cenderawasih, saat itu mendengar informasi dari Piket Kiwaldam XVII/Cenderawasih bahwa Dandenma XVII/Cenderawasih telah mengeluarkan surat perintah tentang pelaksanaan alih tugas yang ditujukan kepada Terdakwa dari Denmadam XVII/Cenderawasih ke Korem 174/ATW Merauke.
2. Bahwa benar pada tanggal 3 Juli 2018 sekira pukul 07.00 Wit Saksi-II (Kopda Ary Santoso) mendapat informasi dari piket Kiwaldam XVII/Cenderawasih bahwa Terdakwa mendapat sprin pindah tugas ke Korem 174/ATW Merauke akan tetapi setelah mendapat sprin Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa ijin yang sah. Kemudian piket Kiwaldam XVII/Cenderawasih melakukan pencarian di sekitaran barak Kiwal namun hasilnya nihil dan selanjutnya satuan memberikan keterangan Tanpa Keterangan (TK).

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan tanggal 20 bulan Februari 2020 sesuai tanggal Berita Acara tidak

Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor : 143-K/PM.III-19/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan Terdakwa oleh penyidik Pomdam XVII/Cenderawasih selama 598 (lima ratus sembilan puluh delapan) hari atau lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang selama 598 (lima ratus sembilan puluh delapan) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat "Lebih lama dari tigapuluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, seorang Prajurit harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa ini menunjukkan adanya kesengajaan dari diri Terdakwa yang telah mengetahui dari

Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor : 143-K/PM.III-19/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama kali masuk menjadi seorang Prajurit TNI apabila tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari atasan maupun Kesatuannya maka akan mempunyai implikasi berupa hukuman kepada setiap Prajurit TNI yang melanggarnya.

2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa ini merupakan bentuk kurangnya kedisiplinan maupun ketaatan akan peraturan yang berlaku dan melekat pada diri seorang Prajurit TNI AD, hal ini juga menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa tercermin sikap yang mengabaikan aturan yang berlaku dan sikap Terdakwa tersebut menunjukkan pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan terkesan sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum ataupun perundang-undangan.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan rusaknya pola pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan Dandenmadam XVII/Cenderawasih karena tugas pokok Terdakwa tidak terlaksana dengan baik dan harus dikerjakan oleh personil lain yang ditunjuk.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

- Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pembinaan disiplin di Satuan.
2. Bahwa Terdakwa tidak mampu menghayati aturan disiplin keprajuritan yang berlaku.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
4. Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer TNI, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dandenmadam XVII/Cenderawasih atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan saat persidangan ini, menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa terdapat ketidaktaatan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap anggota TNI, ketaatan dan kepatuhan terhadap suatu aturan yang berlaku sangatlah penting bagi prajurit

Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor : 143-K/PM.III-19/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TNI terlebih lagi Terdakwa telah dicari oleh Kesatuannya namun Terdakwa tidak diketemukan dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk kembali berdinis bahkan sampai dengan sekarang Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya, ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak lagi mempunyai niat untuk tetap berdinis di lingkungan TNI AD.

Bahwa berdasarkan fakta - fakta dan niat yang melekat pada diri Terdakwa yang tercermin dari perbuatannya dan dihubungkan dengan tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI maka Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI.

Bahwa seandainya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai anggota TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi - sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan prajurit TNI yang selama ini telah tertata dan terbina dengan baik.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa apabila sewaktu-waktu Terdakwa tertangkap agar Oditur Militer segera melaksanakan isi putusan ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

20 (dua puluh) lembar Absensi bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Februari 2020 atas nama Terdakwa.

Oleh karena barang bukti berupa surat tersebut di atas erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yang memperkuat terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan sejak semula telah menjadi satu dengan berkas perkara, sehingga dipandang perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 143 Jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu :Yohanes, Kopda NRP 31060807150488 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi Dalam Waktu Damai”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor : 143-K/PM.III-19/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

20 (dua puluh) lembar Absensi bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Februari 2020 atas nama Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh M. Zainal Abidin, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 17838/P sebagai Hakim Ketua dan Rhubi Iswandi Trinaron, S.H. Mayor Chk NRP 11010026970679 serta Dendi Sutyoso Suryo Saputro, S.H. Mayor Chk NRP 2194013631072 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sumaryo, S.H. NRP 572883, Panitera Pengganti Prima Ledy Yudoyono, S.T. (Han)., S.H.Lettu Chk NRP 1130023470589, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

M. Zainal Abidin, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 17838/P

Hakim Anggota I

Rhubi Iswandi Trinaron, S.H.
Mayor Chk NRP 11010026970679

Hakim Anggota II

Dendi Sutyoso Suryo Saputro, S.H.
Mayor Chk NRP 2194013631072

Panitera Pengganti

Prima Ledy Yudoyono, S.T. (Han)., S.H.
Lettu Chk NRP 1130023470589